

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 188.4.45/ 436 /415.10.1.3/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 188.4.45/241/415.10.1.3/2019 TENTANG PENGEMBANGAN PUSKESMAS RAWAT INAP MAMPU PELAYANAN OBSTETRI -NEONATAL EMERGENSI DASAR BUPATI JOMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 241/415.10.1.3/2019 tentang Pengembangan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan a, Perubahan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 241/415.10.1.3/2019 tentang Pengembangan Puskesmas Inap Mampu Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar dalam Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 4431):
 - 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kesehatan Nomor HK.02.03/11/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergency Dasar (PONED);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/241/415.10.1.3/2019 tentang Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Mampu Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar.

KEDUA

Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah ketentuan Diktum KEDUA setelah angka 11 ditambah 3 angka yaitu angka 12, angka 13 dan angka 14, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	LOKASI	KETERANGAN
12.	Puskesmas Mojowarno	Kecamatan Mojowarno
13.	Puskesmas Kesamben	Kecamatan Kesamben
14.	Puskesmas Pulorejo	Kecamatan Ngoro



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB

